

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
PEMBELIAN MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA
MULTI FINANCE PADANG**

skripsi

Diajukan Untuk Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUCI LESTARI
05140248

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No.Reg 2995/PK.L/01/2010

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PEMBELIAN
MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA MULTI
FINANCE PADANG**

(Suci Lestari, 05140248, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 hal, 2009)

ABSTRAK

Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, mendorong para pelaku usaha menjalankan usaha yang beroperasi dengan system syariah. Bertolak dari pemikiran inilah, maka PT.Astra Multi Finance menjalankan usaha pembiayaan dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan yang penulis teliti yaitu pembiayaan murabahah untuk pembelian motor dengan jaminan fidusia. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk pembelian motor ini dan juga apa saja hak dan kewajiban pihak yang terkait di dalam perjanjian pembiayaan murabahah serta kendala yang dihadapi. Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat yuridis sosiologis. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan analisis serta dilakukan secara kualitatif yakni data yang terkumpul dianalisis tidak menggunakan angka-angka tetapi difasilitasi dengan peraturan-peraturan dan pendapat para ahli yang diuraikan melalui kalimat-kalimat. Pembiayaan murabahah ini akan menggunakan jaminan fidusia, dimana motor yang dibiayai tersebut akan langsung dijadikan barang jaminan oleh PT.Astra Multi Finance hingga konsumen selesai melunasi sisa pembayarannya. Dalam perjanjian pembiayaan murabahah ini memuat beberapa hak dan kewajiban dari konsumen. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik pada saat pengajuan permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian motor tersebut, dan konsumen wajib membayar sisa maupun seluruh pembayaran dari pembiayaan motor tersebut. Sedangkan PT. Astra Multi Finance mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumennya serta berhak menagih pembayaran kepada konsumen, dan juga berhak menarik motor tersebut apabila konsumen tidak sanggup lagi melakukan pembayaran. Kesimpulan yang didapat adalah pembiayaan murabahah ini terbuka bagi konsumen yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan yang lebih transparan, ini berarti pembiayaan murabahah bisa diberikan kepada siapa saja atau berlaku untuk umum. Isi perjanjian para pihak dalam Pembiayaan Murabahah untuk pembelian motor dengan jaminan fidusia di PT.Astra Multi Finance Padang adalah isi perjanjian yang tertuang didalam lembar pengajuan pembiayaan murabahah. Dalam hal pelaksanaannya, PT.Astra Multi Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, karena itu terdapat kendala pada saat akan melaksanakan eksekusi apabila konsumen tidak mampu lagi membayar sisa pembayaran terhadap pembiayaan motor tersebut. Sehingga PT.Astra Multi Finance tidak terlindungi secara hukum. Saran yang penulis berikan yaitu agar pemerintah membuat pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia sebagai penjaminannya dan juga PT.Astra Multi Finance harus melakukan pengecekan berkala terhadap barang jaminan yang berada dalam penguasaan konsumen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian serta untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional, dapat diketahui besarnya peranan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman uang kepada masyarakat. Bentuk pinjaman tersebut dapat berupa kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Namun, badai krisis yang menghantam Indonesia di tahun 1998 telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian di Indonesia. Secara faktual Indonesia melaksanakan proses pemulihannya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh parahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini, sehingga perbaikan ekonomi juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Aspek perbankan juga tidak luput dari krisis tersebut, banyak bank yang dikenakan likuidasi. Sementara di sisi lain, kalangan usaha kecil dan menengah ternyata lebih mampu menghadapi krisis. Hal ini disebabkan karena mereka bergerak di sektor riil dan mereka mempunyai tingkat ketergantungan terhadap perbankan yang rendah.

Dengan adanya situasi dan kondisi yang demikian, dapat dicari alternatif sistem ekonomi yang lebih relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sistem ekonomi syariah. Ketentuan ekonomi syariah ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran, Hadis, Ijmak.

Indonesia sebenarnya telah lama mengenal sistem ekonomi syariah, yaitu sejak dibuatnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini yang kemudian menyebabkan Indonesia mengenal adanya *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda. Sistem perbankan ganda terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah makin berkembang saat krisis menimpa negara Indonesia pada tahun 1998. Lebih tepatnya perkembangan sistem syariah, yaitu pada saat diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengaturan lebih lanjut mengenai perbankan syariah ini dapat dilihat di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kembali kepada permasalahan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat, dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan oleh peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan

tersebut dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang yang harus dilakukan oleh pihak peminjam sebelum pinjaman uang diberikan kepada pihak peminjam.¹

Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Pemberian jaminan ini berlaku baik pada bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bunga dan juga bank syariah yang menganut prinsip bagi hasil dalam setiap kegiatan usahanya.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUH Perdata mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana berisi persamaan kedudukan para kreditur juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.²

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:

¹ M. Bahsan , 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 2

² Frieda Husni Hasbullah , 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind-Hill-Co, Jakarta, Hlm 7

1. Semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat.
2. Semua barang yang akan ada, di sini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi milik debitur.
3. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Ada beberapa jenis jaminan kebendaan yang dikenal di dalam hukum yaitu :

- a. Gadai, yaitu merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dengan cara penyerahan kebendaan bergerak itu (yang digadaikan) kedalam kekuasaan kreditur.
- b. Hipotik, yaitu yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akte hipotik (ketentuan ini telah dicabut dengan keluarnya undang-undang Nomor 4 tahun 1996)
- c. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur hak jaminan atas tanah tertentu, berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.³

Di dalam perkembangan masyarakat, timbul kebutuhan untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Pengaturan ini tidak dapat digunakan dalam lembaga pegadaian hipotik, maka kemudian muncul suatu lembaga jaminan baru yaitu Fidusia.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah untuk pembelian motor dengan Jaminan Fidusia pada PT. Astra Multi Finance Padang diberikan kepada konsumen yang ingin mendapatkan pembiayaan konsumen secara syariah dengan dasar ingin mendapatkan pembiayaan yang lebih transparan dan terbuka. Pembiayaan syariah tersebut terbuka untuk umum, karena salah satu prinsip syariah yang digunakan oleh PT.AMF yaitu Universal (terbuka untuk umum). Pembayaran kembali pembiayaan murabahah ini dilakukan secara angsuran dengan perjanjian yang disepakati. Petugas dari PT.AMF harus benar-benar menjelaskan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah tersebut, agar pembiayaan Murabahah tersebut terselesaikan dengan baik. Jaminan yang digunakan didalam perjanjian pembiayaan ini adalah Jaminan Fidusia Bawah tangan karena tidak dibuatkan akta oleh notaris dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk pembelian motor dengan jaminan fidusia pada PT.Astra Multi Finance Padang adalah hak dan kewajiban yang tertuang dalam lembar aplikasi

pengajuan pembiayaan murabahah untuk pembelian motor pada PT.Astra Multi Finance.

3. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia adalah jaminan fidusia tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, sehingga tidak adanya perlindungan hukum pada PT.Astra Multi Finance selaku penerima fidusia.

B. Saran

1. Agar petugas PT.Astra Multi Finance harus melakukan pengecekan secara berkala pada setiap konsumennya, terutama konsumen yang sering terlambat melakukan pembayaran, untuk menunjukkan bahwa PT. Astra Multi Finance ikut dalam proses menjaga barang jaminan yang berada dalam penguasaan Konsumen.
2. Agar pemerintah membuat peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai fidusia yang digunakan oleh PT. Astra Multi Finance selaku Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut harus memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dari jaminan fidusia tersebut, dan juga agar pemerintah lebih cepat dalam proses pendirian kantor pendaftaran fidusia di setiap propinsi untuk mempermudah proses pendaftaran jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Frieda Husni Hasbullah , 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta: Ind-Hill-Co.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Bahsan , 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Racmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Soejono Sockanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramikta.

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirduyaningsih Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: PT. Kencana.